

## **PERBANDINGAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM PERKARA PERDATA DAN PERKARA PIDANA**

**Adie Marthin Stefin**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email: [adiestefin@gmail.com](mailto:adiestefin@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Akta otentik sebagai alat bukti yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti yang lain. Penelitian ini menganalisis perbedaan kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkara perdata dan perkara pidana dan kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkara pidana masih memerlukan alat bukti lain untuk menentukan kesempurnaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pembuktian bukanlah sistem yang teratur. Kuat atau lemahnya alat-alat bukti dalam pembuktian tergantung pada parameter pembuktian yang digunakan pada masing-masing peradilan, baik perdata maupun pidana. Perbedaan parameter dalam pembuktian tersebutlah yang membedakan kekuatan hukum pembuktian akta otentik dalam perkara pidana dan perdata. Berkaitan nilai kesempurnaan akta otentik dalam perkara pidana, penulis berkesimpulan bahwa, kekuatan pembuktian akta otentik tidak bernilai sempurna dan tidak mengikat hakim, sehingga akta otentik dalam perkara pidana tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan alat bukti lain bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

**Kata Kunci:** *Kekuatan Pembuktian, Akta Otentik, Perkara Perdata, Perkara Pidana*

### **ABSTRACT**

Authentic deeds as perfect evidence (*volledig bewijskracht*) and binding (*bindende bewijskracht*), so that authentic deeds can stand alone without the support of other evidence. This study analyzed the differences in the power of authentic deeds in civil and criminal cases and the power to prove authentic deeds in criminal cases still requires other evidence to determine their perfection. The research method used normative legal research while the problem approach is carried out using a legal approach and conceptual approach. The results of the study indicate that the evidentiary law is not an orderly system. The strength or weakness of evidence in evidence depends on the evidentiary parameters used in each court, both civil and criminal. The difference in the parameters in proof is what distinguishes the power of the law of authentic proof of deed in criminal and civil cases. Regarding the value of authentic deed perfection in criminal cases, the authors conclude that, the power of proof of authentic deed is not of perfect value and does not bind judges, so authentic deeds in criminal cases cannot stand alone and require other evidence for judges in making decisions.

**Key words:** *The Power of Proof, Authentic Deeds, Civil Cases, Criminal Cases*

## PENDAHULUAN

Di era yang semakin maju saat ini, kebutuhan akan pembuktian tertulis makin meningkat sejalan dengan perkembangannya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, dengan maksud bahwa, bukti surat/tulisan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari jika terjadi suatu sengketa. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang berupa surat/tulisan adalah suatu benda (kertas) yang di dalamnya memuat tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pemikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Maka, suatu surat/tulisan yang tidak memuat tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pemikiran seseorang yang dimuat dalam suatu benda tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat/tertulis yang diakui oleh undang-undang sebagai cara pembuktian nomor 1 (satu).<sup>1</sup>

Surat sebagai alat bukti tertulis, menurut undang-undang dapat dibagi menjadi akta dan surat bukan akta, yang kemudian akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan, sehingga dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak 3 (tiga) jenis surat yaitu akta otentik, akta di bawah tangan dan surat bukan akta.<sup>2</sup>

Akta adalah surat/tulisan yang sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan oleh orang dan untuk keperluan siapa surat itu dibuat yang memuat peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi dasar dari suatu perikatan sebagai pembuktian. Melalui alat bukti tersebutlah oleh para pihak mencantumkan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak yang membuat. Walaupun keduanya merupakan alat bukti yang paling kuat daripada alat bukti lainnya, akta otentiklah yang merupakan alat bukti yang benar-benar sempurna sebab akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan perantaraan seorang pejabat umum. Dengan demikian tidak semua surat dapat dikatakan sebagai suatu akta otentik.

Dalam perkara perdata alat bukti berupa akta otentik merupakan alat bukti yang mutlak dan bersifat memaksa sehingga hakim dalam menilai akta otentik yang di jadikan sebagai alat bukti dalam persidangan harus melihat apa adanya segala yang tertuang dalam

---

<sup>1</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 180.

<sup>2</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan ke II, Alumni, Bandung, 2004, hal. 37.

akta otentik adalah benar, kecuali ada bukti lain dalam persidangan yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta otentik.<sup>3</sup> Perbandingan yang jauh berbeda dengan perkara pidana, perbandingan mana akta otentik sebagai alat bukti tidak dapat mengikat baik bagi Penyelidik, Penyidik maupun Hakim dalam pembuktian atau dengan kata lain pembuktian bersifat bebas.

Dalam perkara pidana Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa benar terjadi suatu tindak pidana dan benar-benar terdakwa yang melakukannya. Sebagai contoh dapat dilihat dalam kasus pemalsuan akta otentik. Sebagaimana dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa para pihak sebagai tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah berupa Akta Pelepasan Hak Waris atas Saham dan dalam Akta Pernyataan sebagai Pemegang Hak Waris beserta data-data dan surat-surat yang dijadikan dasar pembuatan akta, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Akta otentik bukanlah suatu surat yang memerlukan alat bukti lain untuk menguatkannya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuatnya dengan bentuk, tata cara, dan pengesahannya ditentukan dalam suatu aturan hukum yang memuat aspek lahiriah, formal dan materiil sebagai wujud kesempurnaan dari akta otentik.

## **RUMUSAN MASALAH**

- 1) Apa perbedaan kekuatan hukum pembuktian akta otentik dalam perkara perdata dan perkara pidana?
- 2) Apa kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkara pidana masih memerlukan alat bukti lain untuk menentukan kesempurnaannya ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang

---

<sup>3</sup> Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Penggunaan Surrogate Pada Akta Notaris", artikel dalam Kumpulan Tesis Pascasarjana Universitas Narotama, [www.tesis.narotama.ac.id](http://www.tesis.narotama.ac.id), hal. 4

digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **PEMBAHASAN**

### **Kekuatan Hukum Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Dan Perkara Pidana**

Pada setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian. Misalnya, di dalam ilmu pasti ada dikenal suatu pembuktian yang seksama yaitu pembuktian mempunyai nilai mutlak, yang dapat diterima akal sehat dan berlaku secara umum. Hal tersebut berbeda dengan pembuktian dalam ilmu hukum yaitu pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena walaupun sedikit, ada terdapat unsur ketidakpastian. Jadi kebenaran yang dicapai dalam ilmu hukum merupakan kebenaran yang relatif, dimana kita harus memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan itu agar masuk akal yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran.<sup>4</sup>

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>6</sup> Bukti yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*bewijs*" dalam kamus hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim guna penilaiannya.<sup>7</sup> Sementara itu yang dimaksud dengan membuktikan adalah memperlihatkan bukti, dan yang dimaksud pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan; atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Hukum pembuktian menurut Syaiful

---

<sup>4</sup>Teguh Samudera, *Op.Cit*, hal. 10

<sup>5</sup>Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 5.

<sup>6</sup><http://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 17.32 WIB.

<sup>7</sup>Eddy Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 3.

Bakri adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan di dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.<sup>8</sup>

Menurut R. Supomo, pembuktian mempunyai 2 (dua) arti. *Pertama*, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum yang berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. *Kedua*, dalam arti yang terbatas, artinya pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>10</sup> Dan tidak semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dibuktikan oleh para pihak kepada hakim, melainkan hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang harus dibuktikan.<sup>11</sup> Dengan demikian arti penting hukum pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu kejadian atau peristiwa atau fakta hukum dan sesuatu hak yang menjadi perselisihan.

Adapun empat karakter hukum pembuktian yang dikenal dalam hukum pembuktian moderen yaitu :<sup>12</sup>

- 1) Hukum pembuktian meliputi segala hal yang luas. Di sini hukum pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri, dimulai dari tahap pengumpulan bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan
- 2) Perkembangan hukum pembuktian sangatlah berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki. Di sini, perkembangan zaman termasuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, akan sangat berpengaruh pada hukum pembuktian. Misalnya telah diakui oleh hukum alat bukti berupa telekonferensi.

---

<sup>8</sup> Eddy Hariej, *Op.cit*, hal. 4-5.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>11</sup> Teguh Samudera, *Op.cit*, hal. 9.

<sup>12</sup> Eddy Hariej, *Op.cit*, hal. 13-15.

- 3) Hukum pembuktian bukanlah sistim yang teratur. Kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim. Ada kalanya fakta-fakta pokok (*materiil facts*) yang harus dibuktikan pada kenyataannya tidak bisa meyakinkan hakim. Maka, dengan sendirinya pembuktian atas fakta tersebut dianggap lemah. Dapat juga fakta yang satu yang harus membuktikan fakta yang lain (*factum probandum*) terdapat ketidaksesuaian sehingga pembuktian yang demikian juga dianggap lemah.
- 4) Tidak ada satu kesatuan hukum pembuktian yang dapat diterapkan untuk semua proses hukum. Dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia, masing-masing lapangan memiliki hukum pembuktian sendiri. Ada hukum pembuktian pidana dan ada hukum pembuktian perdata.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa pembuktian merupakan inti dari suatu perkara di pengadilan. Perihal bagaimana pembuktian, termasuk alat bukti yang digunakan, semuanya berdasarkan hukum acara persidangan masing-masing perkara yang berbeda, mulai dari dasar hukum pembuktian, parameter pembuktian, kepada siapa beban pembuktian diberikan dan bagaimana hakim pada masing-masing bidang hukum tersebut menilai alat-alat bukti yang diajukan untuk mengambil suatu putusan akhir.

Dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu hakim hanya terikat pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian hakim dalam acara perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara hakim acara perdata dapat bersifat aktif.<sup>13</sup>

Para pihak yang bersengketa yang dimaksudkan adalah orang yang “merasa” bahwa haknya itu dilanggar (penggugat) yang kemudian menarik orang yang “dirasa” melanggar hak orang tersebut ke depan pengadilan (tergugat). Dikatakan “merasa” dan “dirasa” karena belum tentu yang bersangkutan melanggar hak orang yang “merasa” tersebut.<sup>14</sup> Artinya untuk benar-benar mengetahui hak seseorang dilanggar maka orang yang “merasa” haknya dilanggar harus membuktikannya di depan pengadilan guna memperoleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan bahwa benar haknya telah dilanggar oleh orang yang “dirasa” melanggar haknya. Hal ini sesuai dengan asas *actori in cumbit*

---

<sup>13</sup>.*Ibid*, hal. 80.

<sup>14</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 1.

*probatio* yang artinya adalah siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan (ex Pasal 163 HIR, 283 RBg juncto 1865 KUHPerdara).

Untuk membuktikan benar atau tidaknya hak seseorang telah dilanggar di depan pengadilan, maka orang yang “merasa” haknya dilanggar itu harus mengajukan gugatan berikut surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (orang yang diberikan kuasa khusus untuk mewakilinya) kepada pengadilan negeri yang mempunyai wewenang untuk mengadili (wewenang relatif) dimana orang yang “dirasa” melanggar haknya itu bertempat tinggal.

Dalam hal ini jika tempat tinggal yang dipilih dalam suatu akta, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, tempat tinggal adalah dimana seorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Sedangkan tempat kediaman adalah di mana seorang berdiam (mungkin dirumah istirahatnya di Puncak). Artinya untuk mengetahui tempat tinggal dan tempat kediaman orang yang “dirasa” melanggar hak orang yang “merasa”, cukup dengan melihat Kartu Tanda Penduduk orang yang “dirasa” tersebut. dan apabila tempat kediaman orang yang “dirasa” tidak dikenal atau diketahui, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang “merasa” atau salah seorang yang “merasa” haknya dilanggar.

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak antara orang yang “merasa” haknya dilanggar oleh orang yang “dirasa”. Adanya hubungan antara orang yang “merasa” dan “dirasa” itulah yang harus terbukti apabila orang yang “merasa” tersebut menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara di tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dengan demikian pembuktian dalam

perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>15</sup>

Dalam HIR mengandung beberapa jenis putusan hakim, maka akan nampak bahwa yang dimaksudkan dengan pembuktian dalam perkara pidana ada 2 (dua) unsur dasar yaitu pertama, harus ada cukup-alat-alat bukti (upaya pembuktian) yang diakui undang-undang dan keyakinan hakim. Jadi dalam sidang pengadilan perkara pidana itu harus cukup alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang atau yang sah (*wettelijk bewijsmiddel*) disamping keyakinan hakim.<sup>16</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perkara pidana parameter yang digunakan dalam pembuktian adalah *Negatief wettelijk bewijstheorie* yang artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Berdasarkan parameter pembuktian tersebut, unsur keyakinan hakim dan unsur cukup alat-alat buktilah yang menjadi dasar dari parameter pembuktian berdasarkan teori *negatief wettelijk bewijstheorie*, yang berarti bahwa dengan alat-alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang saja belum cukup, tetapi harus dilengkapi dengan keyakinan hakim.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana terdapat ciri-ciri sebagai berikut :<sup>18</sup>

- 1) Dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkara;
- 2) Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya.
- 3) Dalam hukum perkara perdata hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa mereka itu dalam sidang pengadilan. Jadi hakim tidak mencampuri terhadap hak-hak individu yang dilanggar, selama orang yang dirugikan tidak melakukan penuntutan di pengadilan.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Teguh Samudera, *Op.cit*, hal. 27.

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 28.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 32-33.

- 4) Dalam perkara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan sungguh apa yang dituduhkan kepada yang tertuduh.

Selain perbedaan sebagaimana tersebut, adapun perbedaan pada alat-alat bukti pada masing-masing :<sup>19</sup>

- 1) Dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 164 HIR, alat-alat pembuktiannya terdiri dari : bukti surat, bukti saksi, bukti sangka, bukti pengakuan dan bukti sumpah.
- 2) Sedangkan dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 295 HIR, alat-alat bukti terdiri dari : bukti keterangan saksi, bukti surat, bukti pengakuan dan bukti penunjukan.

Apabila dalam perkara perdata alat bukti yang diutamakan adalah surat, maka dalam perkara pidana adalah keterangan saksi. Surat sebagai alat bukti yang diutamakan dalam perkara pidana karena dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran terhadap sesuatu hal yang diminta oleh para pihak yang berperkara.<sup>20</sup> Sedangkan saksi sebagai alat bukti yang diutamakan dalam pembuktian perkara pidana karena yang dicari adalah materiil artinya hakim tidak bergantung pada alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasehat hukum sehingga dalam proses persidangan hakim bersifat aktif.

#### **Alat Pembuktian Dalam Perkara Perdata dan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.**

Mengenai alat-alat pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR juncto Pasal 1866 KUHPperdata, yaitu : Bukti surat, Bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah. Adapun alat bukti yang diakui berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Sip/ 1956 tanggal 22 Agustus 1956 yang menyatakan bahwa pengetahuan sendiri dari hakim merupakan merupakan alat pembuktian yang sah dan tidak tunduk pada penilaian kasasi; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/Sip/1955 tanggal 10 April 1957 yang menyatakan bahwa, penglihatan hakim dipersidangan dapat dipakai sebagai pengetahuan hakim itu sendiri di dalam usaha pembuktian. Alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah alat bukti yang berlaku dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHPidana yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

---

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 33.

Akta otentik dalam pembuktian perkara perdata harus dilihat apa adanya sebagai alat bukti yang sempurna yang tidak membutuhkan alat bukti lain dalam menentukan kesempurnaan dalam akta otentik, sebab menurut hukum suatu akta otentik telah memenuhi batas minimum pembuktian (*bewijs minimum*) atau standar pembuktian (*preponderance of evidence*) perkara perdata. Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkara perdata, maka dapat dilihat putusan penguatan akta otentik yang dijadikan dasar sebagai bukti dalam praktek peradilan yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1266 K/Pdt/2004 tanggal 14 Juli 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 22/Pdt.G/2003/PN-KKp tanggal 13 November 2003 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan putusan No. 02/Pdt/2004/PT-PR. tanggal 13 Februari 2004.

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkara pidana bukan sebagai alat bukti yang mengikat hakim sehingga kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkara pidana sama derajatnya dengan alat bukti sah lainnya dalam perkara pidana karena unsur terpenting dalam perkara pidana adalah keyakinan hakim dalam menentukan keabsahan suatu alat bukti dalam menyatakan kesalahan seseorang yang diperhadapkan pada persidangan perkara pidana. Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkara pidana, maka dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid/2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2064/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 26 April 2007. Menurut penulis walaupun akta otentik tidak mengikat hakim, setidaknya hakim perlu mempertimbangkan untuk memperkuat keyakinannya dari aspek-aspek yang terkandung dalam akta otentik yaitu aspek lahiriah, formil dan materil. Jika aspek tersebut dikesampingkan oleh hakim atau kesempurnaan akta tersebut tidak berlaku bagi hakim maka sia-sialah sudah akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yakni pejabat yang diangkat oleh Negara yang dalam sistim hukum Indonesia adalah salah satu organ dan/atau alat pelengkap Negara yang mempunyai kewajiban yang didasarkan pada kewenangan hukum dalam melayani masyarakat.

Karena dalam pembuktian pidana proses penyidikan diberlakukan asas praduga bersalah *presumption of guilt* yang artinya seorang sudah dianggap bersalah sebelum ada

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan oleh karena berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHAPidana, penyidik tidak wajib dan tidak terikat oleh akta otentik maka dalam proses penyidikan “apa adanya” suatu akta otentik diobok-obok demi mencari “ada apa” dibalik “apa adanya”.

Nilai kesempurnaan akta otentik tersebut hanya sebatas pada persidangan perkara perdata saja, tidak ada perkara pidana. Tidak diakuinya kekuatan pembuktian akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara pidana, karena kebenaran yang dicari adalah mencari kebenaran materiil dengan dasar parameter pembuktian yang digunakan adalah *negatief wettelijk bewijstheorie* yang artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Artinya adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang saja belum cukup meyakinkan hakim dalam mengambil suatu putusan. Hal ini karena kekuatan pembuktian alat bukti (*bewijskracht*) dalam perkara pidana pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Tegasnya alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu dalam perkara pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap. Bukti tersebut timbul dari bukti yang lain. Sebagai contoh pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid/2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2064/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 26 April 2007 tersebut. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya terdapat kalimat “terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan” artinya dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim selalu berpegang pada dua alat bukti yang sah dan keyakinannya. Artinya jika suatu akta otentik dalam pembuktian perkara pidana tidak dapat berdiri sendiri atau dengan kata lain wajib di dukung dengan alat bukti lainnya, Sebab kekuatan pembuktian akta otentik tidak diatur secara khusus dalam Hukum Pidana. Alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna, sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal, alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna. Namun alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Artinya nilai kekuatan pembuktian akta otentik,

sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat-alat bukti yang sah lainnya dalam perkara pidana, sehingga hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya dan dapat mempergunakannya atau bahkan menyingkirkannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hukum pembuktian bukanlah sistim yang teratur. Kuat atau lemahnya alat-alat bukti dalam pembuktian tergantung pada parameter pembuktian yang digunakan pada masing-masing peradilan, baik perdata maupun pidana. Dalam perkara perdata parameter pembuktian yang digunakan adalah *Positief Wettelijk Bewijstheorie*, parameter mana, apabila ada bukti (*bewijs minimum*), maka hakim harus menyatakan bahwa terdakwa salah tanpa perlu keyakinan. Sedangkan dalam perkara pidana, parameter yang digunakan adalah *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*, parameter mana pembuktiannya menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Perbedaan parameter dalam pembuktian tersebutlah yang membedakan kekuatan hukum pembuktian akta otentik dalam perkara pidana dan perdata.

Akta otentik dalam perkara perdata bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti yang lain, hakim dapat menjatuhkan putusan. Namun dalam perkara pidana kekuatan pembuktian akta otentik tidak bernilai sempurna dan tidak mengikat hakim, sehingga akta otentik dalam perkara pidana tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan alat bukti lain bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

### **Saran**

Kekuatan pembuktian akta Notaris yang tidak mengikat pada perkara pidana seringkali membawa Notaris dalam permasalahan. Maka dari itu Notaris wajib mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas jabatannya serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta agar mampu menghindari permasalahan yang terjadi akibat akta yang dibuatnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Eddy Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Penggunaan Surrogate Pada Akta Notaris”, artikel dalam Kumpulan Tesis Pascasarjana Universitas Narotama, [www.thesis.narotama.ac.id](http://www.thesis.narotama.ac.id)

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Indonesia, Jakarta, 2003

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan ke II, Alumni, Bandung, 2004